



## PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

---

### PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 12 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan tarif retribusi pelayanan kesehatan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) ;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);  
  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
6. Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;  
  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
7. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355) ;  
  
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
8. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);  
  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
9. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan kepada Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten /Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat ;  
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor
23. 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 022 Seri D);  
  
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor
24. 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 023 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE  
KEPULAUAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah kegiatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.

12. PUSKESMAS Keliling adalah pelayanan kesehatan dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
13. Pengobatan adalah pemberian obat-obatan baik obat maupun suntikan terhadap penderita sesuai dengan diagnosa penyakit dari seorang dokter.
14. Poliklinik Umum adalah sarana pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dokter dan atau Dokter spesialis meliputi bagian penyakit dalam, bagian anak, bagian bedah, bagian kebidanan dan kandungan dll.
15. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak selanjutnya disingkat KIA dan Keluarga Berencana selanjutnya disingkat KB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan atau Dokter kepada ibu hamil, pemberian imunisasi pada bayi dan ibu hamil, serta melayani akseptor KB.
16. Pemberian laboratorium adalah pelayanan kepada penderita meliputi pemeriksaan darah dan kencing untuk menunjang suatu diagnosa penyakit.
17. Unit Pelayanan Intensif (ICU) adalah pelayanan dan perawatan kepada penderita yang memerlukan perawatan intensif.
18. Unit Gawat Darurat (UGD) adalah Pelayanan yang kontinyu mulai dari pra Rumah Sakit sampai Rumah Sakit yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
19. Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah selanjutnya disingkat (BPRSUD) adalah Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan.
20. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling tidak termasuk layanan pendaftaran.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB, yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang dan jelas tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas setiap pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu;
  - b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
  - c. Pelayanan Kesehatan pada Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah :
  - a. Pelayanan Pendaftaran;
  - b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi Pelayanan kesehatan.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan, biaya pemeriksaan dan tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan. Biaya penggandaan kartu pasien.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan Puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- b. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
  1. Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai kemampuan masyarakat;
  2. Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan;
  3. Perawatan besar didasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

#### A. TARIF PUSKESMAS DAN PUSKESMAS PEMBANTU

##### 1. PELAYANAN RAWAT JALAN

Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, dengan tempat tidur dan Puskesmas tanpa tempat tidur, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling Harga Karcis Harian Persatu Kali kunjungan sebesar Rp. 5000.-

Adapun jenis pelayanan yang diberikan berupa :

- Pemeriksaan / Konsultasi
- Obat-obatan
- Suntikan

		JASA BAHAN	JASA	JASA	
--	--	------------	------	------	--

NO	TINDAKAN	DAN ALAT	MEDIK 25%	PUSKESMAS	JUMLAH
1.	Ekstraksi Gigi Parman	-	1,875	5,625	7,500
2.	Ekstraksi Gigi Decidul	-	1,250	3,750	5,000
3.	Alveolectomi	-	1,875	5,625	7,500
4.	Gingi Vectomy	-	1,875	5,625	7,500
5.	Operculektomi	-	1,875	5,625	7,500
6.	Tambal Sementara	-	1,250	3,750	5,000
7.	Tambal Parmanen ART, Silikat, Amalgam	-	1,875	5,625	7,500
8.	Perw. Slm, Akar :				
	a. Putrex, Kalisanol, Phospot cement.	-	1,250	3,750	5,000
	b. Cressophen, Gulthaperca	-	1,250	3,750	5,000
	c. Arsen, TKP, CHKM,				
	- Abses Kecil Incisi	-	1,250	3,750	5,000
	- Abses Besar Incisi	-	1,250	3,750	5,000
	- Scailing/kwadran	-	1,875	5,625	7,500
	a. Simple (ringan) kwadran	-	625	1,875	2,500
	b. Kronis (berat) kwadran	-	1,500	4,500	6,000
9.	Odontektomi	-	2,500	7,500	10,000

## 2. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	TINDAKAN	JASA BAHAN DAN ALAT	JASA MEDIK 25 %	JASA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Tarif Ruang Perawatan	-	-	50.000	50.000
2	Suntikan	-	1.250	3.750	5.000
3	Pasang Infus	-	7.500	22.500	30.000
4	Transfusi	-	7.500	22.500	30.000
5	Vena Seksi	-	7.500	22.500	30.000
6	Sonde Hidung	-	6.250	18.750	25.000

7	Bilas Lambung	-	6.250	18.750	25.000
8	Punksi Lumbal	-	7.500	22.500	30.000
9	Katerisasi Kandung Kencing	-	6.250	18.750	25.000
10	Lavemen Pengobatan	-	6.250	18.750	25.000
11	Punksi Pleura	-	7.500	25.500	30.000
12	Punksi Asites	-	7.500	25.500	30.000
13	Resusitasi	-	7.500	25.500	30.000
14	Jahit Luka luar perhecting	-	1.250	3.750	5.000
15	Jahit Luka dalam perhecting	-	2.500	7.500	10.000
16	Oksigen Per jam Per liter	-	6.250	18.750	25.000
17	Rawat Luka Tambah Ganti Perban	-	6.250	18.750	25.000

### 3. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	TINDAKAN	JASA BAHAN DANALAT	JASA MEDIK 25%	JASA PUSKESMAS	JUMLAH
1.	Rawat Luka	-	500	2,000	2,500
2.	Jahit Luka dalam	-	500	2,000	2,500
3.	perhecting. Jahit Luka luar perhecting.	-	250	1,000	1,250

### 4. PERSALINAN

NO	TINDAKAN	JASA BAHAN DAN ALAT	JASA MEDIK 25%	JASA PUSKESMAS	JUMLAH

1.	Persalinan Normal	-	12,500	37,500	50,000
2.	Persalinan dengan Komplikasi	-	18,750	56,250	75,000

#### 5. PENGUJIAN KESEHATAN

NO	TINDAKAN	JASA BAHAN DANALAT	JASA MEDIK 25%	JASA PUSKESMAS	JUMLAH
1	Surat Keterangan sakit/rawat	-	1,000	4,000	5,000
2	Surat Keterangan sehat di Puskesmas	-	2,500	7,500	10,000
3	Surat Keterangan Kelahiran	-	1,500	6,000	7,500
4	Surat Keterangan Kematian	-	1,000	4,000	5,000
5	Surat Keterangan VR (Visum Et Repertum) atas permintaan berwajib.	-	3,750	11,250	15,000

#### 6. PENGAWASAN TP2M (TEMPAT PEMBUATAN DAN PENJUALAN MAKANAN/MINUMAN)

NO	PENGANTI REAGENT 26,25 %	ALAT HABIS PAKAI DAN PEMELIHARAAN 30 %	TRANSPORTASI PENGAMBILAN SAMPEL 25 %	JASA PEMERIKSAAN SAMPEL 3,75 %	JUMLAH
1	26,250	30,000	25,000	18,750	100,000

## 7. PENGAWASAN KWALITAS AIR

NO	JENIS PEMERIKSAAN	PERGANTIAN REAGENT 26,25 %	ALAT HABIS PAKAI DAN PEMELIHARAAN 30 %	TRANSPOTASI PENGAMBILAN SAMPEL 25 %	JASA PEMERIKSAAN SAMPEL 5 %	RETRIBUSI 15 %	JUMLAH
1	Bakteriologi	26,250	30,000	25,000	5,000	15,000	100,000
2	Kimia terbatas	19,688	22,500	18,750	3,750	11,250	75,000
3	Fisik	13,125	12,500	12,500	2,500	7,500	50,000

## 8. PELAYANAN SERTIFIKASI

NO	TINDAKAN	JASA BAHAN DAN ALAT	TRANSPORTASI PEMERIKSAAN LOKASI	JUMLAH
1	Sertifikasi pangan IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)	27,500	100,000	127,500

## 9. PELAYANAN KB

NO	TINDAKAN	JASA BAHAN DAN ALAT	JASA MEDIK 75 %	JASA PUSKESMAS 25 %	JUMLAH
1	Suntikan IUD	-	15,000	5,000	20,000
2	Pemasangan Implan	-	37,500	12,500	30,000
3	Pencabutan Implan	-	56,250	18,750	30,000
4	Pemasangan Spiral	-	37,500	12,500	30,000
5	Pencabutan Spiral	-	37,500	12,500	30,000

## 10. PELAYANAN PERIZINAN

NO	TINDAKAN	JASA BAHAN DAN ALAT	TRANSPORTASI PEMERIKSAAN LOKASI	JUMLAH
1	Perizinan Apotek	27,500	750,000	777,500
2	Perizinan Pedagang Eceran Obat	27,500	250,000	277,500
3	Perizinan Praktek Dokter	27,500	250,000	277,500
4	Perizinan Praktek Bidan	27,500	250,000	277,500
5	Perizinan Praktek	27,500	250,000	277,500
6	Keperawatan	27,500	750,000	277,500
7	Perizinan Poliklinik Perizinan Pengobatan Tradisional	27,500	250,000	277,500

### B. TARIF PUSKESMAS KELILING.

No	Kegiatan	Jasa Bahan Dan Alat	Jasa Sopir/ Motorres	Jumlah	Ket
1	Puskesmas Keliling Roda 4	35,000	5,000	40,000	Radius < 5 Km
	- Dalam Wilayah Kota	60,000	20,000	80,000	Rp. 40.000,- selanjutnya Rp.4000 /Km
	- Luar Kota				Rp.100.000 tidak menginap.
2		100,000	100,000	200,000	Rp.50.000 menginap.



- |                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Jasa Medik : 45 %               | 1. Jasa RS : 40 %    |
| 2. Jasa RS : 10 %                  | 2. Jasa Pemda : 60 % |
| 3. Jasa Paramedik & Non Medik 45 % |                      |

1. Tarif pendaftaran berlaku untuk semua instalasi pelayanan.
2. Biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik dan non elektromedik, penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi operatif, non operatif dan terapi, tindakan medik dan radioterapi serta pelayanan rehabilitasi medik apabila dibayar oleh pasien.
3. Pasien rawat jalan di poliklinik yang harus dilakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium dan radiologi ) hasil pemeriksaan tidak dapat selesai pada hari itu, maka status/catatan medik tidak dikembalikan ke Medical Record tetapi di tahan di poliklinik sampai selesai (didapatkan diagnosa penyakitnya ) sehingga pasien tidak dikenakan tarif/biaya lagi pada waktu membawa (melaporkan) hasil pemeriksaan penunjang.
4. Tarif konsultasi tidak berlaku bagi Dokter yang melakukan konsultasi lewat telepon.
5. Rawat bersama tarif visite dihitung sejumlah Dokter yang merawat dikalikan tarif visite sesuai kelas perawatan.

## B. Tindakan Medik dan Terapi di Poliklinik

### 1. Poliklinik Bedah

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Ganti verban < 10 cm	3.000	2.000	5.000
	> 10 cm	6.000	3.000	9.000
2	Angkat Jahitan < 10 cm	3.000	2.000	5.000
	> 10 cm	6.000	4.000	10.000
3	Of cateter (pasang foley cateter)	9.350	4.650	14.000
4	Jahit luka kurang dari 5 ( < 5 )	12.000	8.000	20.000

5	Jahit luka 5 - 10	24.000	16.000	40.000
6	Jahit luka > 10	42.000	28.000	70.000
7	Biopsi	21.000	14.000	35.000
8	Gips kecil kecil	30.000	20.000	50.000
9	Gips kecil dewasa	75.000	50.000	125.000
10	Gips sedang anak	90.000	60.000	150.000
11	Gips sedang dewasa	132.000	88.000	220.000
12	Gips besar anak	165.000	110.000	275.000
13	Gips besar dewasa	195.000	130.000	325.000

## 2. Poliklinik Dalam

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	WSD Mini (Water Sild Drainase)	35.000	22.000	57.000
2	WSD Continue	84.000	56.000	140.000
3	Puncti Pleura Proef	21.000	14.000	35.000
4	Puncti Pleura Therapi	27.500	22.500	50.000
5	Puncti Ascites	15.000	18.000	33.000
6	EKG (Electro Kardio Gram)	16.000	9.000	25.000
7	Master Tes	81.000	44.000	125.000
8	Tridmil	100.000	50.000	150.000

## 3. Poliklinik Telinga Hidung dan Tenggorokan THT

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Biopsi	9.000	10.000	19.000
2	Spoeling / telinga	4.000	2.000	6.000
3	C. Alienum telinga	7.000	7.500	14.500

4	C. Alienum tenggorokan	7.000	7.500	14.500
5	C. Alienum hidung	7.000	7.500	14.500
6	Pungsi rahang	11.000	7.000	18.000
7	Caustik	5.000	4.500	9.500
8	Extirpasi granuloma	6.200	3.800	10.000
9	Swab nasal	5.000	3.000	8.000
	SEDERHANA			
1	Af tampon anterior	6.250	18.750	25.000
2	Caustik Chemical Concha	12.500	12.500	25.000
3	Irigasi telinga	6.250	18.750	25.000
4	Pengambilan benda asing di telinga poli	6.250	18.750	25.000
5	Pengambilan benda asing di hidung poli	6.250	18.750	25.000
6	Pengambilan benda asing di laring poli	6.250	18.750	25.000
7	Perawatan luka di poli	6.250	18.750	25.000
8	Pungsi abscess	6.250	18.750	25.000
9	Tampon telinga	12.500	18.750	31.250
10	Garputala	6.250	12.500	18.750
11	Toilet hidung	12.500		12.500
	TINDAKAN KECIL			
	* Kelas III	25.000	25.000	50.000
	* Kelas II	38.250	89.250	127.500
	* Kelas I	47.875	111.500	159.375
	* VIP	62.200	165.000	227.200

#### 4. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Biopsi	12.000	13.000	25.000
2	Pap Smear	15.500	4.500	20.000
3	Vaginal Swab	4.000	6.000	10.000
4	Kolkoskopi	30.000	20.000	50.000
5	Kauter Elektrik	10.000	20.000	30.000
6	Pasang IUD	10.000	20.000	30.000
7	Angkat IUD	10.000	20.000	30.000
8	Pasang Implant	10.000	20.000	30.000
9	Cabut Implant	10.000	20.000	30.000
10	KB suntik	20.000	10.000	30.000
11	Pem AS	8.000	12.000	20.000

12	Pem UMS		8.000	12.000	20.000
13	Pem UPS		7.000	13.000	20.000
14	Ganti tampon		7.000	8.000	15.000
15	Hidro Tubasi		10.000	20.000	30.000
16	Kauter Albotyl		6.000	8.000	14.000
17	KB pil		7.500	-	7.500
18	KB kondom		6.000	-	6.000

## 5. Poliklinik Mata

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Amotio Corpus Alienum	16.200	16.200	32.400
2	Kalazion	10.800	16.200	27.000
3	Pterigium	10.800	16.200	27.000
4	Blepanoplasty	90.000	60.000	150.000
5	Campimetri / Perimetri 2 Mata	20.000	30.000	50.000
6	Kerato Metri	6.000	10.500	16.500
7	Perimetri 1 mata	16.000	24.000	40.000
8	Pemeriksaan Refraksi	1.500	1.000	2.500
9	Pemeriksaan Fundus (Inderct)	4.800	7.200	12.000
10	Tonometri	5.500	2.000	7.500
11	Sondage	12.000	8.000	20.000
12	Angkat jahitan di Palpebra & Conjunctiva	8.000	12.000	20.000
13	Angkat jahitan di Cornea	9.000	13.500	22.500
14	Irigasi	18.000	3.000	21.000
15	Epilasi	11.500	6.000	17500

## 6. Poliklinik Kulit dan Kelamin

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Ekstraksi komedo ringan	8.000	12.000	20.000
2	Ekstraksi komedo sedang	10.000	15.000	25.000
3	Ekstraksi komedo berat	13.500	16.500	30.000
4	Tes kulit tusuk	8.000	12.000	20.000
5	Tes kulit tempel	8.000	12.000	20.000

6	Laser	45.500	45.500	91.000
7	Rekontruksi kulit	45.500	45.500	91.000
8	Skin Grafting	45.500	45.500	91.000
9	Ganti Tampon	6.000	3.000	9.000
10	Swab Vagina	4.000	6.000	10.000
11	Incisi	8.000	12.000	20.000
12	Kerokan kulit, kuku / rambut	6.000	6.000	12.000
13	Injeksi Kenacort	5.000	4.000	9.000

## 7. Poliklinik Saraf

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	E E G (Electro Encephalo Gram)	64.500	64.500	129.000
2	Lumbal / Puncti	22.500	52.500	75.000
3	Pundus	4.800	7.200	12.000

Catatan : Jika ada tindakan medik, terapi, pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus dapat mengacu ke Poliklinik lain.

## 8. Poliklinik Jiwa

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Psikoterapi	7.000	8.000	15.000
2	Keur Mental	7.000	8.000	15.000
3	Psikologi test	7.000	8.000	15.000
4	IQ test	7.000	8.000	15.000
5	Test bakat	7.000	8.000	15.000
6	Sosiologi test	7.000	8.000	15.000
7	Ply test	7.000	8.000	15.000
8	ECT tanpa premedikasi	7.000	8.000	15.000
9	Terapi kelompok	5.000	30.000	35.000
10	Konsultan terpadu	5.000	30.000	35.000

## 9. Poliklinik Anak dan Tumbuh Kembang

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
----	------------	-------------	----------------	--------

1	B C G	6.000	4.000	10.000
2	D P T	6.000	4.000	10.000
3	A P	6.000	4.000	10.000
4	Hepatitis	6.000	4.000	10.000
5	Campak	6.000	4.000	10.000
6	MMR	6.000	4.000	10.000
7	Typim	6.000	4.000	10.000
8	Hepatitis Engerik B	6.000	4.000	10.000
9	Konsultasi laktasi	-	5.000	5.000
10	Konsultasi Gigi	2.000	5.500	7.500
11	Konsultasi Gizi	3.000	3.000	6.000
12	Tetes	4.000	6.000	10.000
13	Tindik	4.000	6.000	10.000
14	DDST	2.500	5.000	7.500

## 10. Poliklinik Gigi dan Mulut.

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Ekstraksi biasa	10.000	15.000	25.000
2	Ekstraksi dengan komplikasi	20.000	35.000	55.000
3	Alveolectomy	20.000	35.000	55.000
4	Gingivectomy	20.000	35.000	55.000
5	Operculectomy	20.000	35.000	55.000
6	Tambal sementara (dendort, fletcher)	8.000	12.000	20.000
7	Tambal permanen :			
	ART, Silikat, Amalgam,	14.000	21.000	35.000
	Composite	20.000	40.000	60.000
8	Perawatan saluran akar :			
	Putrex, Kalsinol, en. Phosphot cement	12.000	8.000	20.000
	Cresopher, guttap perca	14.500	15.500	30.000
	Arsen, TKF, CH KM	7.500	7.500	15.000
9	Absces kecil incisi	12.000	18.000	30.000
10	Absces besar incisi	20.000	30.000	50.000
11	Incisi abses dengan general anasthesi	45.000	80.000	125.000
12	Scalling / kwadran : Simple ( ringan )	5.000	15.000	20.000
	Kronis ( berat )	10.000	30.000	40.000
13	Foto Gigi	16.000	11.000	27.000
14	Reposisi mandibula	44.500	103.950	148.450
15	Fixasi gigi dengan kawat	44.500	103.950	148.500

## II. RAWAT INAP

### A. Retribusi Rawat INAP

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tarif Akomodasi Pel.Per.Dasar III-b	15.000	-	15.000
	* Kelas III	20.000	-	20.000
	* Kelas II	50.000	-	50.000
	* Kelas I	90.000	-	90.000
	* V I P	150.000	-	150.000
	* V VIP	250.000	-	250.000
2	Tarif Visite Dokter & Konsultasi Antar SMF			
	* Kelas III	-	7.500	7.500
	* Kelas II	-	10.000	10.000
	* Kelas I	-	20.000	20.000
	* V I P	-	25.000	25.000
	* V VIP	-	50.000	50.000
3	Konsultasi Gizi			
	* Kelas III	-	1.000	1.000
	* Kelas II	-	2.000	2.000
	* Kelas I	-	3.500	3.500
	* V I P	-	7.500	7.500
	* V VIP	-	12.500	12.500
4	Biaya Admnsitrasi Pasien			
	* Kelas III	2.500	-	2.500
	* Kelas II	3.500	-	3.500
	* Kelas I	5.000	-	5.000
	* VIP	7.500	-	7500
	* V VI P	10.000	-	10.000

- Tarif visite Dokter dan konsultasi antara SMF yang dilakukan oleh asisten ahli dikenakan 50 % dari tarif spesialis
- Tarif rawat inap di instalasi rawat darurat, detositikasi disamakan dengan tarif rawat inap kelas II ( kecuali pasien GAKIN / tidak mampu dikenakan tarif kelas III )
- Biaya perawatan pasien pada dasarnya tidak termasuk biaya obat-obatan pemeriksaan penunjang diagnostik, alat kesehatan, dan oksigen.
- Pasien dengan menggunakan surat keterangan tidak mampu ( SKTM ) perawatan kelas III dan SKTM harus diserahkan paling lambat hari ke 3 (tiga).

## B. Tindakan Operatif dan Terapi

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tindakan Dasar			
	* Kelas III	11.138	11.100	22.238
	* Kelas II	16.706	16.706	33.412
	* Kelas I	20.603	33.013	53.616
	* V I P	27.148	47.509	74.657
	* VVIP			
2	Tindakan Kecil			
	* Kelas III	44.550	103.950	148.500
	* Kelas II	66.825	155.925	222.750
	* Kelas I	82.531	194.906	277.437
	* V I P	108.590	253.379	361.969
	* VVIP			
3	Tindakan Sedang			
	* Kelas III	102.900	240.100	343.000
	* Kelas II	154.350	360.150	514.500
	* Kelas I	192.938	450.188	643.126
	* V I P	250.819	585.244	836.063
	* VVIP			
4	Tindakan Besar			
	* Kelas III	165.150	385.350	550.500
	* Kelas II	247.725	578.025	825.750
	* Kelas I	309.656	722.532	1.032.188
	* V I P	402.553	939.291	1.341.844
	* VVIP			
5	Tindakan Khusus			
	* Kelas III	264.900	618.100	883.000
	* Kelas II	397.350	927.150	1.324.500
	* Kelas I	496.688	1.158.938	1.655.626
	* V I P	645.694	1.506.619	2.152.313
	* VVIP			

## C. Tarif Medik & Terapi Non Operatif

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Gips kecil Anak	35.000	35.000	70.000
2	Gips kecil Dewasa	74.000	74.000	148.000
3	Gips Sedang Anak	85.000	85.000	170.000
4	Gips Sedang Dewasa	130.000	130.000	260.000
5	Gips Besar Anak	150.000	150.000	300.000
6	Gips Besar Dewasa	87.500	87.500	175.000
7	Ganti Balut			
	* dibawah 10 cm	3.000	2.000	5.000
	* diatas 10 cm	6.000	3.000	9.000
8	Angka jahitan			
	* dibawah 10 cm	3.000	2.000	5.000
	* diatas 10 cm	6.000	4.000	10.000
9	Ransel verban	12.000	13.000	25.000
10	Pemasangan kateter logam	20.000	20.000	40.000
11	Pemasangan kateter folen	6.000	4.000	10.000
12	Pasang sonde	4.000	6.000	10.000
13	* Pasang infus dewasa	3.000	4.500	7.500
	* Pasang infus anak	4.000	6.000	10.000
14	Resusitasi dengan penyulit	7.500	7.500	15.000
15	Invan Warner	5.000	5.000	10.000
16	Resusitasi	5.000	5.000	10.000
17	Foto terapi	5.000	5.000	10.000
18	Insisi / exterpasi / exsisi / cross Insisi	10.000	15.000	25.000
19	Punctie pleure (Diagnostik dan terapy)	27.500	22.500	50.000
20	Pasang infus / hari	5.000	5.000	10.000
21	Perawatan Bayi (mandi dan tali pusat)	5.000	5.000	10.000
22	Kumbah lambung	10.000	15.000	25.000
23	N G T / kali	3.000	7.000	10.000
24	Penggunaan & Monitor ECG	30.000	20.000	50.000
25	Pemasangan Endotrakeal / kali	24.000	16.000	40.000
26	Resusitasi jantung / paru	30.000	20.000	50.000
27	Pemasangan Ventilator	42.000	28.000	70.000
28	Klisma	12.000	8.000	20.000
29	Venaseksi	20.000	30.000	50.000
30	Injeksi / hari	2.500	3.500	6.000

**D. Tarif Tindakan Penunjang Radiodiagnostik**  
**( Tarif Tidak Termasuk Dengan Bahan Kontras)**

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>A</b>	<b>SEDERHANA</b>			
	<b>EKSTREMITAS ATAS</b>			
1	Manus tangan	14.000	6.000	20.000
2	Pergelangan tangan	14.000	6.000	20.000
3	sendi siku	14.000	6.000	20.000
4	Clavikula	14.000	6.000	20.000
5	Digiti phalanx	14.000	6.000	20.000
6	Calcaneus	14.000	6.000	20.000
7	Antebrachi	14.000	6.000	20.000
8	Sendi bahu / shoulder	21.000	9.000	30.000
9	Scapula Ap - Lat	28.000	12.000	40.000
10	Humerus	24.000	6.000	30.000

	<b>EKSTREMITAS BAWAH</b>			
1	Cruis dewasa	21.000	9.000	30.000
2	Cruis anak	14.000	6.000	20.000
3	Femur dewasa	21.000	9.000	30.000
4	Femur anak	14.000	6.000	20.000
5	Pedis	14.000	6.000	20.000
6	Sendi lutut	28.000	12.000	40.000
7	Sendi Pergelangan tangan	14.000	6.000	20.000
	<b>THORAX</b>			
1	Thorax AP (dewasa)	21.000	9.000	30.000
2	Thorax AP (anak)	14.000	6.000	20.000
3	Lateral dekubitus	21.000	9.000	30.000
4	Top Lordotik	14.000	6.000	20.000
	<b>ABDOMEN / BNO POLOS</b>			
	ABD / BNO AP (anak)	14.000	6.000	20.000
	ABD / BNO AP (dewasa)	21.000	9.000	30.000
	Abdomen tegak	21.000	9.000	30.000
	Abdomen 3 posisi	63.000	27.000	90.000
<b>B</b>	<b>SEDANG</b>			
	<b>KEPALA</b>			
1	Towne	42.000	18.000	60.000
2	Basis Cranii	42.000	18.000	60.000
3	Sella Tursika	42.000	18.000	60.000
4	Cranium Ap/Lat	42.000	18.000	60.000
5	Sinus Paranasal	42.000	18.000	60.000
6	Orbita	42.000	18.000	60.000

7	Mastoid	42.000	18.000	60.000
8	Mandibula	42.000	18.000	60.000
9	Nasal	42.000	18.000	60.000
10	TMJ	84.000	36.000	120.000
11	Eisler	21.000	9.000	30.000
12	Stenvers	21.000	9.000	30.000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	<b>PELVIS</b>			
1	Anak AP	21.000	9.000	30.000
2	Dewasa AP	21.000	9.000	30.000
3	Anak AP-Lat	42.000	18.000	60.000
4	Dewasa AP-Lat	42.000	18.000	60.000
	<b>EKSTREMITAS BAWAH</b>			-
1	Sendi panggul (coxae)	42.000	18.000	60.000
2	Weight Bearing (traksi)	42.000	18.000	60.000
3	Sendi panggul anak	42.000	18.000	60.000
	<b>COLUMNNA VERTEBRALIS</b>			-
1	Cervical AP-Lat	42.000	18.000	60.000
2	Cervical AP-Lat-Obliq	63.000	27.000	90.000
3	Soft fissue leher	42.000	18.000	60.000
4	Torakal AP-Lat	42.000	18.000	60.000
5	Torakal AP-Lat-obliq	63.000	27.000	90.000
6	Sternum Lat-Obliq	42.000	18.000	60.000
7	Lumbal AP-Lat	42.000	18.000	60.000
8	Lumbal AP-Lat-Obliq	63.000	27.000	90.000
9	Sacrum AP-Lat	42.000	18.000	60.000
10	Coccygeus AP-Lat	42.000	18.000	60.000
11	Toracolumbal AP-Lat	42.000	18.000	60.000
12	Toracolumbal AP-Lat-Obliq	63.000	27.000	90.000
13	Lumbosacral AP-Lat	42.000	18.000	60.000
14	Lumbosacral AP-Lat-Obliq	63.000	27.000	90.000
15	Cacro illiaca AP-Lat	42.000	18.000	60.000
16	Cacro illiaca AP-Lat-Obliq	63.000	27.000	90.000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	<b>COLLUMNA VERTEBRALIS ANAK</b>			
1	Toracal Ap-Lat	28.000	12.000	40.000
2	Toracal Ap-Lat-Obliq	42.000	18.000	60.000

3	Lumbal Ap-Lat	28.000	12.000	40.000
4	Lumbal Ap-Lat	42.000	18.000	60.000
5	Sternun Lat-Obliq	28.000	12.000	40.000
6	Sacrum Ap-Lat	28.000	12.000	40.000
7	Coccygeus Ap / Lat	28.000	12.000	40.000
8	Sacro iliaca <b>TORAKS ( Evaluasi Corpus Alienum)</b>	28.000	12.000	40.000
1	Dewasa Ap-Lat	42.000	18.000	60.000
2	Dewasa Ap-Lat-Obliq	63.000	27.000	90.000
3	Anak Ap-Lat	28.000	12.000	40.000
4	Anak Ap-Lat-Obliq	42.000	18.000	60.000
3	Anak terbalik Ap-Lat	28.000	12.000	40.000
4	Abdomen Ap-LLD	42.000	18.000	60.000
5	Abdomen 1/2 Duduk	21.000	9.000	30.000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>C</b>	<b>CANGGIH</b>			
	<b>PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS</b>	35.000	15.000	50.000
1	U S G ( tanpa print)	52.500	22.500	75.000
2	U S G ( dengan print)	210.000	90.000	300.000
3	Bone survey / survei tulang			
	<b>PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS</b>			
1	Oesofagogram	63.000	27.000	90.000
2	O M D / Barium Meal	105.000	45.000	150.000
3	Collon In Loop / Barium Enem	105.000	45.000	150.000
4	Sistografi	105.000	45.000	150.000
5	Uretrografi	105.000	45.000	150.000
6	Fistelugrafi	105.000	45.000	150.000
7	IVP + Prostat	147.000	63.000	210.000
8	COR Analisis	63.000	27.000	90.000
9	H S G	105.000	45.000	150.000

Keterangan :

Pasien VIP dan swasta ditambah 25 % dari tarif

CITO ditambah 25 % dari tarif

#### E. Tarif Pelayanan di Intensive Car Unit (ICU)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
----	------------	-------------	----------------	--------

A	1. Tarif Visite Dokter		50.000	50.000
	2. Konsultasi antar SMF		25.000	25.000
B	1. Resusitasi Intensif			
	* Pemasangan CVP	39.000	26.000	65.000
	* Resusitasi Jantung Paru/RKP	39.000	26.000	65.000
	2. Tindakan Khusus			
	* Pemasangan Respirator	39.000	26.000	65.000
	* Monitor Invasive	39.000	20.000	59.000
	* Epidural Kateter	39.000	26.000	65.000
	* Pengobatan Titirasi dengan 1/2	39.000	26.000	65.000
	Infusion Pump / Syring Pump			
	* Pengobatan Tetrasid dengan > 2	45.000	30.000	75.000
	Infusion Pump / Syring Pump			
	* Pengobatan blenketerol dan Pengawasan	24.000	16.000	40.000
	* Penggunaan dan monitor saturasi di ICU	36.000	24.000	60.000
	* Penggunaan dan Monitor EKG	42.000	28.000	70.000
	* Pemasangan Ventilator	51.000	34.000	85.000
	* Pemasangan Endotrakel tube	42.000	28.000	70.000
	* Pemasangan arteri line	45.000	30.000	75.000
	* Multi monitor pasien khusus	35.000	90.000	125.000

Tarif akomodasi sesuai kelas asal

Tarif tindakan keperawatan di ICU mengikuti tarif tindakan keperawatan kelas I

Visite rawat bersama sejumlah Dokter dikalikan tarif visite yang berlaku di ICU

Tarif konsultasi tidak berlaku bagi Dokter yang melakukan konsultasi melalui telepon

## F. Tarif Instalasi Gawat Darurat

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Gips kecil anak	47.500	22.500	70.000
2	Gips kecil dewasa	100.000	40.000	140.000
3	Gips sedang anak	110.000	60.000	170.000
4	Gips sedang dewasa	160.000	100.000	260.000

5	Gips besar anak	175.000	125.000	300.000
6	Gips besar dewasa	225.000	150.000	375.000
7	EKG biasa	16.000	9.000	25.000
8	Ganti balut	6.000	3.000	9.000
9	Monitor EKG Dc Syok	10.000	5.000	15.000
10	Respirator Ortable	15.000	5.000	20.000
11	Nabupawer terapi inhalasi	20.000	10.000	30.000
12	RJP / pasang RT / Monitor / DC Syok / Respirator	15.000	35.000	50.000

## G. Tarif Tindakan Fisioterapi

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>A</b>	<b>SEDERHANA</b>			
1	Hot Pack	4.500	2.000	6.500
2	Cod Pack	4.500	2.000	6.500
3	Deteksi Dini	2.500	4.000	6.500
4	Chest Terapy	2.500	4.000	6.500
5	Massage	2.000	4.500	6.500
6	Senam Hamil	1.500	3.500	5.000
7	Senam Infus	1.500	3.500	5.000
8	Senam Strock	1.500	3.500	5.000
9	Spirometer	3.500	1.500	5.000
<b>B</b>	<b>SEDANG</b>			
1	Static Bycick	4.900	2.100	
2	Ultra Sound	4.200	2.800	7.000
3	Infra Red	4.900	2.100	7.000
4	Ultra Violet	4.900	2.100	7.000
5	Parafin Bath / Wax terapy	4.900	2.100	7.000
6	CPM Set	4.900	2.100	7.000
7	T E N S	4.200	2.800	7.000
8	Terapi Latihan	1.750	5.250	7.000
9	Musok Test	2.100	4.900	7.000
10	Cyro Terapy	4.200	2.800	7.000
11	Nebulizer	4.900	2.100	7.000
12	Traksi Lumbal	1.750	5.250	7.000
13	Traksi Cercial	1.750	5.250	7.000
<b>C</b>	<b>CANGGIH</b>			
1	Diatermi	5.500	5.500	11.000

2	Biotrainer	7.700	3.300	11.000
3	Eercise Pulley dan Monitor	5.500	5.500	11.000
4	Hidroterapy (butterply)	5.500	5.500	11.000
5	Inververential Terapy	6.600	4.400	11.000
6	Isonom Station (cybex)	11.200	4.800	16.000
7	Laser Terapy	6.600	4.400	11.000
8	Magneto Terapy	6.600	4.400	11.000
9	Treadmeal	7.700	3.300	11.000
10	Shirepool Bath	5.500	5.500	11.000
11	Pool Terapy	7.700	3.300	11.000

## H. Tarif Tindakan Keperawatan

### A. RAWAT JALAN

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kecil	-	1.000	1.000
2	Sedang	-	1.500	1.500
3	Besar	-	2.000	2.000
4	Khusus	-	3.000	3.000

### B. RAWAT INAP

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>1</b>	<b>Kecil</b>			
	a. Kelas III	-	500	500
	b. Kelas II	-	1.500	1.500
	c. Kelas I	-	3.000	3.000
	d. VIP	-	6.000	6.000
<b>2</b>	<b>Sedang</b>			
	a. Kelas III	-	700	700
	b. Kelas II	-	2.000	2.000
	c. Kelas I	-	4.000	4.000
	d. VIP	-	12.000	12.000
<b>3</b>	<b>Besar</b>			
	a. Kelas III	-	1.000	1.000
	b. Kelas II	-	3.000	3.000
	c. Kelas I	-	6.000	6.000
	d. VIP	-	18.000	18.000
	e. VVIP	-		

<b>4</b>	<b>Khusus</b>			
	a. Kelas III	-	1.500	1.500
	b. Kelas II	-	4.500	4.500
	c. Kelas I	-	9.000	9.000
	d. VIP	-	27.000	27.000
	e. VVIP	-		

#### I. Tarif Kedokteran Forensik

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Perawatan Jenazah	2.500	25.000	27.500
2	Pemeriksaan Jenazah	60.000	40.000	100.000
3	Pengawetan	80.000	120.000	200.000
4	Rekonstruksi Jenazah	60.000	40.000	100.000
5	Penitipan Jenazah dari RSUD / hari	25.000	-	25.000
6	Penitipan Jenazah dari luar RSUD / hari		-	
7	Penunjang Toxicologi	60.000		60.000
	* Sianida	20.000	10.000	30.000
	* Arsen	20.000	10.000	30.000
	* Logam Berat	20.000	10.000	30.000
	* Fosfor	20.000	10.000	30.000
	* Co2	20.000	10.000	30.000
	* Analgetik / Antipenitik Amurematik	25.000	15.000	40.000
	* Peptisida	25.000	15.000	40.000
	* Napha	25.000	15.000	40.000
8	Penunjang Anatomi Pathologi	50.000	30.000	80.000
9	alkohol Darah	15.000	50.000	65.000
10	Odontologi Identifikasi	50.000	100.000	150.000
11	Identifikasi : - Golongan Darah	2.800	2.200	5.000
12	Rhesus	2.800	2.200	5.000
13	Visum Et Repertum	10.000	15.000	25.000
14	Pembongkaran Jenazah di Tidore	150.000	600.000	750.000
15	Pembongkaran Jenazah di luar Tidore	250.000	750.000	1.000.000
16	Saksi ahli di pengadilan sekali datang	-	75.000	75.000
17	Penyegelan	12.500	7.500	20.000

Catatan :

Tarif perawatan jenazah belum termasuk kain dan peti jenazah

#### J. Tarif Sewa OK (Operasi Kamar)

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Kelas III	100.000	-	100.000
2	Kelas II	175.000	-	175.000
3	Kelas I	350.000	-	350.000
4	VIP	450.000	-	450.000

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Tarif Paket O2 dan No2 perjam dikamar operasi ( IBS, IRD, GBST )	50.000	-	50.000
2	Tarif paket O2 perhari di IRI, I R Jam MP ( KBY )	60.000	-	60.000
	Rawat inap dewasa	45.000	-	45.000
	Rawat inap anak	30.000	-	30.000
	Rawat inap bayi	15.000	-	15.000
3	Tarif Paket O2 perjam di			
	Rawat inap dewasa	5.000	-	5.000
	Rawat inap anak	3.000	-	3.000
	Rawat inap bayi	1.500	-	1.500
4	Pemakaian Incubator			
	Pemakaian Incubator perhari	10.000	-	10.000

## K. Jasa Pelayanan Anasthesi

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>1</b>	<b>Tindakan Kecil</b>			
	a. Kelas III	-	30.000	30.000
	b. Kelas II	-	50.000	50.000
	c. Kelas I	-	75.000	75.000
	d. VIP	-	100.000	100.000
	e. VVIP	-		
<b>2</b>	<b>Tindakan Sedang</b>			
	a. Kelas III	-	75.000	75.000
	b. Kelas II	-	130.000	130.000
	c. Kelas I	-	165.000	165.000
	d. VIP	-	250.000	250.000

	e. VVIP	-		
<b>3</b>	<b>Tindakan Besar</b>			
	a. Kelas III	-	175.000	175.000
	b. Kelas II	-	285.000	285.000
	c. Kelas I	-	340.000	340.000
	d. VIP	-	500.000	500.000
	e. VVIP	-		
<b>4</b>	<b>Tindakan Khusus</b>			
	a. Kelas III	-	265.000	265.000
	b. Kelas II	-	440.000	440.000
	c. Kelas I	-	528.000	528.000
	d. VIP	-	760.000	760.000
	e. VVIP	-		

#### L. Tarif Pemeriksaan Calon Pegawai

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
<b>1</b>	<b>LABORATORIUM</b>			
	* Darah rutin	11.250	3.750	15.000
	* Urin rutin	7.200	2.800	10.000
	* Feses rutin	3.500	1.500	5.000
	* Golongan darah	3.500	1.500	5.000
	* SGPT	10.000	5.000	15.000
	* SGOT	10.000	5.000	15.000
	* Ureum	10.000	5.000	15.000
	* Asam urat	10.000	5.000	15.000
2	Rontgen foto thorax	17.500	7.500	25.000
3	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata			
	a. Visus	1.500	1.000	2.500
	b. Tes buta warna	2.000	4.000	6.000
4	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa		15.000	15.000
5	Adminsitrasi	7.500	-	7.500
6	Rangkuman	-	7.500	7.500

#### M. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Sederhana Calon Mahasiswa

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pemeriksaan fisik spesialis penyakit dalam	-	15.000	15.000
2	Pemeriksaan spesialis mata	-	15.000	15.000
3	Pemeriksaan kesehatan jiwa	-	15.000	15.000

4	Biaya Administrasi	2.500	7.500	10.000
---	--------------------	-------	-------	--------

#### N. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Administrasi	2.500	-	2.500

#### O. Tarif Ambulance

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Antar pemakaman jenazah			
	* Dalam kota	75.000	-	75.000
	* Luar kota	150.000	-	150.000
	* Luar daerah	300.000	-	300.000
2	Antar pasien pulang			
	* Dalam kota	50.000	-	50.000
	* Luar kota	75.000	-	75.000
	* Luar daerah	300.000	-	300.000

Keterangan :

Tarif luar daerah tidak termasuk ongkos bensin dan biaya lain.

#### P. Tarif Persalinan

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Partus Normal			
	* Kelas III	70.250	93.750	164.000
	* Kelas II	87.500	187.500	275.000
	* Kelas I	108.750	281.250	390.000
	* VIP	138.000	492.000	630.000

Keterangan :

Partus normal dengan penyulit di tambah 30 %  
dari tarif

## Q. Tarif Instalasi Laboratorium

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	<b>A. PEM HEMATOLOGI</b>	15.000	5.000	20.000
1	Darah Rutin	3.500	1.500	5.000
2	HB	3.500	1.500	5.000
3	Angka Leukosit	3.200	800	4.000
4	Diff	3.200	800	4.000
5	LED	3.200	800	4.000
6	Golongan darah	3.200	800	4.000
7	Golongan Rhesus	3.200	800	4.000
8	Trombosit	3.500	1.500	5.000
9	Malaria	3.500	1.500	5.000
10	Masa Gendal ( CT )	3.500	1.500	5.000
11	Masa perdarahan ( BT )	1.900	1.600	3.500
12	Resiculosit	3.500	1.500	5.000
13	Angka Eritrosit	3.500	1.500	5.000
14	Hematokrit	3.200	800	4.000
15	Reaksi LE	5.500	3.000	8.500
16	Comb. Test	25.000	5.000	30.000
17	Morfologi darah tepi	5.500	5.500	11.000
18	Refraksi bekuan	3.500	2.500	6.000
	<b>B. KIMIA KLINIK</b>			
1	Na / K / Cl	19.500	8.000	27.500
2	Analisa gas darah	9.600	6.400	16.000
3	Total protein	15.000	5.000	20.000
4	Albumin	15.000	5.000	20.000
5	Bilirubin Total	15.000	5.000	20.000
6	Bilirubin Direk	15.000	5.000	20.000
7	Kreatinin	15.000	6.500	21.500
8	Asam Urat	15.000	5.000	20.000
9	Cholesterol	15.000	6.500	21.500
10	HDL - LDL	15.000	6.500	21.500
11	LDH	15.000	6.500	21.500
12	GOT	15.000	5.000	20.000
13	GPT	15.000	5.000	20.000
14	Alkali Fosfatasi	15.000	6.500	21.500
15	Glukosa	8.750	3.750	12.500

16	Gamma GT	15.500	6.500	22.000
17	Trigliserida	15.500	6.500	22.000
18	Ureum	15.500	5.000	20.500

NO	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Gula darah puasa	8.750	3.750	12.500
	<b>C. PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI</b>			
	Widal	28.000	7.000	35.000
	* Widal Titer 1 x	30.000	7.500	37.500
	* Widal Titer 2 x	32.000	8.000	40.000
	* Widal Titer 3 x	32.000	8.500	40.500
	* Widal Titer 4 x	36.000	9.000	45.000
	* Widal Titer 5 x	38.000	9.500	47.500
	* Widal Titer 6 x	40.000	10.000	50.000
	* Widal Titer 7 x	42.000	10.500	52.500
	* Widal Titer 8 x	44.000	11.000	55.000
	Uji Kehamilan	11.500	3.500	15.000
1	TPHA	20.000	5.000	25.000
2	V DRL	10.000	3.000	13.000
3	BTA	3.500	1.500	5.000
4	CAT Gram	5.000	2.500	7.500
5	HB. s. Ag	28.000	7.000	35.000
6	HB. s. AB	28000	7.000	35.000
	<b>D. PEMERIKSAAN URINE</b>			
1	Urine Rutin	10.000	2.500	12.500
2	Urine Esbach	3.250	750	4.000
3	Urine Reduksi	3.250	750	4.000
4	Urine Bence Jones	3.250	750	4.000
5	Urine Protein	3.250	750	4.000
6	Urine Billirubin / Urobilin	3.250	750	4.000
7	Urine Keton	3.250	750	4.000
8	PH. Urine	3.250	750	4.000
	<b>E. PEMERIKSAAN FAECES</b>			
1	Faeces Ruitn	1.500	3.500	5.000
2	Faeces Benzidin	2.250	5.250	7.500
3	Faeces Stercobilin	1.500	3.500	5.000
4	Faeces Amoeba	1.500	3.500	5.000
5	Faeces Consentrase	2.500	2.800	5.300

## BAB VII

### CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

#### Pasal 9

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

## BAB VIII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah tempat pelayanan Kesehatan diberikan.

## BAB IX

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB XIII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Tagihan /Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XIV

### K E B E R A T A N

## Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## Pasal 17

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan Yang diajukan.
- (2) Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## BAB XV

### PENGURANGAN , KERINGANAN DAN

## PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XVI

### PENGEMBALIAN DAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, WaliKota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XVII

#### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Walikota dan atau pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan atau Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam, kerusuhan dan atau serta masyarakat tidak mampu.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh WaliKota dan atau pejabat.

## BAB XVIII

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran ;
  - b. Ada Pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

#### Pasal 24

Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa :

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk Melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan Apabila :
  - a. Wajib Retribusi tersebut meninggal dunia dan dibuktikan dengan surat keterangan pejabat setempat ;
  - b. Wajib retribusi yang karena keadaan fisik dan ekonomi tidak mampu lagi membayar piutang retribusi yang dibuktikan dengan surat keterangan pejabat setempat.

## BAB XIX

### KETENTUAN KHUSUS

## Pasal 25

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah:
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk kepentingan Daerah Walikota berwenang memberi izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuknya.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.

## BAB XX

### P E N Y I D I K A N

## Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi jelas dan lengkap;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 27

Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 26 Juli 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 26 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2007 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

   
BONITA SY MANGGIS, SH  
PEMBINA  
NIP. 010 243 332

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka Perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu lebih ditingkatkan lagi.

Upaya peningkatan dari penyediaan dana dari Sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya.

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan yang ditetapkan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dibidang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dan menempatkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Surat Keputusan Nomor: 170/03/DPRD/KT/2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tentang Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
TAHUN 2007 NOMOR 53